

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Q.s. ar-Rum/30:21, Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah:

¹Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing 2011), hlm. 196.

²Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 406.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.⁴

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2:

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galiz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁷

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali menemukan tambahan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun

³Sinarsindo Utama “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, hlm. 3.

⁴Muhamad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanam, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 2.

⁵*Ibid*, hlm.3.

⁶Departemen Agama R.I. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, hlm. 14

⁷Abd. Kadir Syukur, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Alalak Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan LPKU, 2015), hlm.43-44.

mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.⁸ Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kehidupan keluarga adalah dalam konteks menegakkan syariat islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa.⁹

Perkawinan bukan semata-mata penghalang hubungan seksual suami-istri. Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami-istri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulan dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syari'at yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pada kenyataannya tidak semua rumah tangga berjalan mulus karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan, saling takut dan benci diantara sesamanya. Hal ini diindikasikan dengan dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah disebabkan berbagai faktor.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2016), hlm. 5.

⁹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia 2013), hlm. 5-6.

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa pada dasarnya, kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, kehaarmonisan, kehangatan dan saling memahami diantara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Bila butir-butir cinta dan kasih sayang dihati salah seorang suami atau isteri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik, dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isteri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.¹⁰

Kehidupan suami istri yang mengalami kekacauan atau kebencian akibat tidak adanya kasih sayang, pergaulan yang tidak baik atau masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka dalam hal ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati satu sama lain. Tetapi terkadang kekacauan atau kebencian itu semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaiannya menjadi sulit, kesabaran menjadi hilang sehingga kehidupan suami istri akhirnya tidak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika kebencian ada pada pihak suami, maka ditangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya. Jika kebencian itu ada pada pihak istri, maka

¹⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Ibid*, hlm. 167-168.

islam membolehkan dirinya menebus dengan jalan khulu' dalam undang-undang istilah ini dipakai dengan istilah cerai gugat, yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri.¹¹

Diantara masalah yang menjadi penyebab prahara dalam rumah tangga adalah adanya tindakan kekerasan seorang suami terhadap istrinya, di mana yang seharusnya seorang istri diberi kasih sayang dan pengertian, malah dibentak-bentak bahkan sampai dipukul, sehingga istri yang seharusnya merasa terlindungi ketika disamping suaminya, ternyata merasa tidak aman dan tidak nyaman bahkan merasa sakit baik lahir maupun batin.¹² Allah berfirman dalam Q.s An-Nisa'/4:34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

¹¹Adil Samadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013), hlm. 2.

¹²*Ibid*, hlm. 3.

Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹³

Faktor penting dalam permasalahan rumah tangga yang mendapat perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada lima tahun pertama dari era reformasi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya di singkat kdrt, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan oleh orang tua terhadap anak. Pada masa itu, kasus-kasus kdrt sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.¹⁴

Tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting bagi perempuan, khususnya mereka yang terlibat dalam isu kdrt. Pada tahun ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang kemudian mulai diberlakukan pada tahun 2015.¹⁵ Kehadiran UU PKDRT dengan tegas menyatakan tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga sebagai sebuah tindakan pidana.

¹³Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 84.

¹⁴Ummu Hani, *Paradigma Keluarga Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 45.

¹⁵Anggota IKAPI Indonesia, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: IKAPI 2007), hlm. 248.

Dalam Undang-Undang ini melindungi hak perempuan untuk bebas dari material rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Undang-Undang ini juga tidak saja dilengkapi dengan pengaturan sanksi yang salah satunya adalah berupa konseling, tetapi juga tentang hukum acaranya, karena KDRT adalah isu yang membutuhkan penanganan khusus, termasuk di dalamnya adalah tentang kewajiban negara memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.¹⁶

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diajukan dan di proses di Pengadilan Negeri sebagai delik aduan, dimana delik ini baru ada tindakan aparat hukum jika ada pengaduan dari pihak korban atau delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau si penderita dan jika pihak tersangka telah diadukan ke aparat hukum, kemudian pelapor atau pengadu berubah pikiran, maka ia dapat mencabut kembali laporan tersebut.¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada beberapa putusan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga hakim ada yang memakai Undang-Undang tersebut sebagai pertimbangannya. Dari hasil observasi awal, penulis melakukan wawancara kepada salah satu hakim yang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini pada salah satu pertimbangannya. Sedangkan dasar pokok dalam mempertimbangkan alasan perceraian sudah diatur dalam Pasal 19 Peraturan

¹⁶*Ibid*, hlm. 249.

¹⁷Adil Samadani, *Ibid*, hlm. 1.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Khusus terkait dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sudah tertuang dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf d dan huruf g. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui alasan dan dasar hukum hakim yang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai pertimbangannya yang dituangkan dalam sebuah judul: **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar Pertimbangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa alasan dan dasar hukum terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat hakim terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat dijadikan bahan khazanah keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang pendapat hakim terhadap penggunaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dapat dijadikan bahan acuan oleh para pembaca skripsi, praktisi hukum ataupun masyarakat umum yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan pandangan yang berbeda.

3. Menambah bahan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting:

1. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Undang-Undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, dan Undang-Undang ini memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan melalui fasilitas yang diberikan pemerintah dalam hubungan kerjasama beberapa elemen seperti Departemen Kesehatan, Rumah Sakit, dan pihak Kepolisian untuk mendapatkan pelayanan psikologis, pendampingan serta hukum.
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Setelah ditelaah lebih lanjut, peneliti menemukan penelitian sebelumnya tentang perkara-perkara kasus perceraian atas dasar KDRT. Penelitian yang dimaksud adalah milik saudara Fata Nugraha Robyan (1201110035) Prodi Hukum keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2016 M/1437 H yang berjudul “Penanganan Perkara Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Banjarbaru (Analisis Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PA.BJB).

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memproses perkara cerai gugat yang diajukan korban kdrt yang berdasarkan alasan pasal 19 huruf f membebaskan. Menurut saudara Fata Nugraha Robyan proses penanganan perkara perceraian kurang memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban kdrt yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru karena pertama, prosesnya memberikan beban untuk mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat suami istri. Kedua, dalam prosesnya memakan waktu yang panjang. Sehingga putusannya tidak maksimal memberikan perlindungan hukum dan kurang memenuhi rasa keadilan.

Dalam gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berupa masalah atas dasar kekerasan dalam

rumah tangga. Akan tetapi penelitian yang dilakukan saudara Fata Nugraha Robbyan membahas secara signifikan mengenai bentuk penanganan perkara perceraian atas dasar kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama yang berupa analisis putusan, sedangkan penulis disini membahas lebih kepada pendapat Hakim Pengadilan Agama terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim dalam pertimbangannya ada yang menggunakan Undang-Undang PKDRT sedangkan Undang-Undang tersebut berada pada ranah pidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urusan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teoritis yang berisikan tentang teori KDRT, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III memuat tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV memuat tentang laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis tentang pendapat hakim terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V memuat tentang simpulan dan saran-saran.